

Surat Izin Penata Anestesi (SIP-PA) - Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi Atau Surat Keterangan dari MTKP (Jika STR kurang dari 6 Bulan dan Sedang Dalam Proses Perpanjangan)	Wajib
2	Surat Persetujuan Pimpinan (Bagi Pemohon yang bekerja di Sarana Fasyankes Pemerintah saja) untuk Pengajuan SIP Tambahan atau Surat Pernyataan untuk Praktik Mandiri bagi yang mengajukan Permohonan Praktik Mandiri diatas materai 10.000 (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
3	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
4	Surat Keterangan Pimpinan atau Atasan Langsung sarana tempat praktik (berkop surat dan cap sarana) (hanya wajib untuk Praktik Sarana) (Unduh Contoh Format Disini)	Opsional
5	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, atau NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Opsional
6	Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik	Wajib
7	Scan Surat Perjanjian (MoU) Limbah Praktik Mandiri/Fasyankes (Sarana)	Wajib
8	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, berlatar belakang warna merah format .jpg	Wajib
9	SIP Kesatu (untuk Pengajuan SIP Kedua), SIP Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIP ketiga) (wajib untuk di Sarana Fasyankes Pemerintah)	Opsional
10	Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa	Wajib
11	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. 10000 (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
12	Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)	Opsional
13	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib
14	Scan Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 10000) (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
15	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)	Wajib
16	Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000)	Wajib
17	Scan identitas pemohon (KTP) dan keterangan Domisili apabil Alamat tempat tinggal tidak sesuai KTP	Wajib
18	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisir	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
4	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
6	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Anestesi
8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi
9	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit
10	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
11	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
12	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
13	Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
14	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00